

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman TerpaduPemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 4 – Koba, Kode Pos 33681

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 188.47/44/DPPKBPPPA/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Bangka Tengah maka di pandang perlu untuk melakukan kegiatan yang dapat mendukung program tersebut.
- b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah tentang Besaran Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 286);
- 7. Peraturan Bupati Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
- 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310), Noreg (8.72/2022), tanggal 28 Desember 2022;
- 9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1224), tanggal 28 Desember 2022.
- 10. Keputusan Bupati Bangka Tengah nomor 188.45/197.2/Bapelitbangda/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.

KESATU : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara Dan Panitia Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagai berikut :

• Narasumber Profesional : 1.700.000/orang jam

KEDUA: Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-BOKKB-BOKB Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Nomor Rekening 2.14.03.2.01.08.5.1.02.02.01.0003

KETIGA: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Bupati Bangka Tengah
- 2. Inspektur Daerah Bangka Tengah.
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba Pada tanggal Maret 2023 Pengirim

KEPALA DINAS



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM Pembina Utama Muda, IV.c NIP 197105272005012008 Lampiran Keputusan Kepala DPPKBPPPA

Nomor: 188.47/44/DPPKBPPPA/2023 Tanggal: Maret 2023

NAMA NARASUMBER SUB KEGIATAN PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK KABUPATEN BANGKA TENGAH **TAHUN ANGGARAN 2023**


NO.	Nama	Jabatan
1.	dr. Gerri Rivendra, Sp.OG	Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi
		Drs. H. Abu Hanifah
2.	dr. Dwi Gustiarini, Sp.A	Dokter Spesialis Anak RSUD Drs.
		H. Abu Hanifah
3.	Sutyawan, S.Gz, M.Si	Tim Auditor Nasional Bidang Gizi
		Kabupaten Bangka Tengah
4.	Dinda Yulia Nabilla, S.Gz	Technical Assistant Satgas Stunting

Ditetapkan di Koba Pada tanggal Maret 2023 Pengirim

KEPALA DINAS



dr. Hj. DEDE LINA LINDAYANTI, MKM Pembina Utama Muda, IV.c NIP 197105272005012008



5